



PUTUSAN

Nomor 291 PK/Pdt /2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Per. HALLA (Alm) Istri Alm. HAMIN BIN CANI**, diteruskan oleh **Per. NUR CAHAYA** (Anak kandung/Ahli warisnya)
2. **Lel. HUSAIN BIN HAMIN**;
3. **Lel. PARUKI BIN PALUGU dan Per. SALE BINTI HAMIN**;
4. **Lel. HADI BIN FAKI**;
5. **Lel. BASRI BIN H. FATE**;
6. **Lel. ARIFIN BIN SIDE**;
7. **Per. RASIAH BINTI HAMIN**;
8. **Per. HELI BINTI NAWILE**;
9. **Lel. SABE BIN MAPPE**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada H.M. Aminuddin Hasanuddin, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan MH. Thamrin, Nomor 23, Watampone, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Lel. HASSE BIN PARISA, bertempat tinggal di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilham H., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H., & Ilham Hasanuddin, S.H., Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bone, berkantor di Watampone,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 291 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan MT. Haryono (Poros Bone-Makassar) dan Jalan Besse Kajuara Nomor 29, Kelurahan Jeppe'E, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berdasarkan hukum, Bukti Ketetapan Pajak Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor Kohir F: 469. P II, dengan Nama Wajib Pajak Saimma Maggu, pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1998 adalah bukti-bukti yang otentik;
3. Menyatakan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa yang dimaksud;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 291 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak sempurna atau kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Wtp., tanggal 28 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara sah dan berdasarkan hukum, Bukti Ketetapan Pajak Direktorat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor Kohir F: 469. P II, dengan Nama Wajib Pajak Saimma Maggu, pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1998 adalah bukti-bukti yang otentik;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.749.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 225/PDT/2017/PT MKS., tanggal 14 September 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 291 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30/Pdt.G/2016/PN. Wtp tanggal 28 Februari 2017;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30/Pdt.G/2016/PN. Wtp tanggal 28 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut sehingga berbunyi:
 - Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
 - Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Para Pembanding semula Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3300 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Per. HALLA istri Alm. HAMIN BIN CANI, 2. LeI. HUSAIN BIN HAMIN, 3. LeI. PARUKI BIN PALUGU dan Per. SALE BINTI HAMIN, 4. LeI. HADI BIN FAKI, 5. LeI. BASRI BIN H. FATE, 6. LeI. ARIFIN BIN SIDE, 7. Per. RASIAH BINTI HAMIN, 8. Per. HELI BINTI NAWILE, 9. LeI. SABE BIN MAPPE tersebut;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 291 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3300 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 September 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Wtp, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 6 November 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya suatu kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan yang nyata dari putusan *Judex Facti*, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3300 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 225/PDT/2017/PT MKS, tanggal 14 September 2017, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Februari 2017, yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Dengan mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya, setidaknya gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 3 April 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 November 2019 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan mengenai status tanah objek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan suatu kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan nyata putusan sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 291 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah objek sengketa adalah hak Penggugat adalah dari peninggalan orang tuanya yaitu Saimma Maggu, sehingga perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Per. HALLA (Alm) Istri Alm. HAMIN BIN CANI, diteruskan oleh Per. NUR CAHAYA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Per. HALLA (Alm) Istri Alm. HAMIN BIN CANI**, diteruskan oleh **Per. NUR CAHAYA** (Anak kandung/Ahli warisnya), 2. **Lei. HUSAIN BIN HAMIN**, 3. **Lei. PARUKI BIN PALUGU DAN Per. SALE BINTI HAMIN**, 4. **Lei. HADI BIN FAKI**, 5. **Lei. BASRI BIN H. FATE**, 6. **Lei. ARIFIN BIN SIDE**, 7. **Per. RASIAH BINTI HAMIN**, 8. **Per. HELI BINTI NAWILE**, 9. **Lei. SABE BIN MAPPE**, tersebut;
 2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M., Ph.D.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 291 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	:	Rp	2.480.000,00 +
Jumlah	:	Rp	2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 291 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 hal. Put. Nomor 291 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9